

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH ( LKJIP)  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
TAHUN 2020**



Jl. Pangeran Diponegoro, Kompleks Perkantoran Blok Plan  
Kabupaten Pohuwato  
Telp. (0443) 210287

Email : Webmaster.pnmarisa@gmail.com · info@pn-marisa.go.id

Website : pn-marisa.go.id

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Marisa Kelas II dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2020.

Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Marisa Kelas II selama tahun 2020, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini tentu saja masih jauh dari sempurna, kerjanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Marisa, Februari 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Marisa



**JIFLY Z. ADAM, SH, MH**  
NIP. 19760716 200112 1 002

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>.....</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi.....	1
C. Isu Strategis.....	6
D. Sistematika Penyajian.....	9
<b>BAB II Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	10
B. Rencana Kinerja.....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	14
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	16
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	19
C. Realisasi Anggaran.....	54
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>59</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mencapai *Good Governance* yaitu, melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah terutama aspek – aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerjatinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, berdedikasi dan memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk membangun system pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pengadilan Negeri Marisa sebagai lembaga pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya sehingga bisa diperoleh gambaran capaian kinerja yang mencerminkan kinerja Lembaga sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Marisa senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodic menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Marisa tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pencapaian kinerja berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), Sasaran Strategis dalam RENSTRA 2020-2024, khususnya yang telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Data dan informasi capaian kinerja, keberhasilan maupun kegagalan, identifikasi permasalahan dan solusi yang disajikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Marisa di masa yang akan datang.

## B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

### 1. Kedudukan Pengadilan Negeri Marisa

Pengadilan Negeri Marisa merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum Tugas pokok Pengadilan Negeri Marisa sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

## 2. Wewenang dan Fungsi Pengadilan Negeri Marisa

### a. Wewenang

Pengadilan Negeri Marisa sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.


### b. Fungsi

Di samping wewenang tersebut di atas, Pengadilan Negeri Marisa mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara - perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
- Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tanggal 7 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Marisa Kelas II dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ketua Pengadilan dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kepaniteraan serta Sekretaris yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Marisa adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Marisa Kelas II**

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi struktur di atas adalah sebagai berikut :

**Ketua Pengadilan Negeri**

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua Pengadilan

melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

#### **Wakil Ketua Pengadilan Negeri**

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Wakil Ketua Pengadilan Negeri membantu Ketua Pengadilan sebagai Koordinator Pengawasan di daerah hukumnya.

#### **Hakim Pengadilan Negeri**

Hakim Pengadilan adalah Pejabat Negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Hakim melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional

#### **Kepaniteraan**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera Pengadilan Negeri Kelas II yang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdatayang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
- b. Panitera Muda Pidana yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- c. Panitera Muda Hukum yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang hukum.

### **Kesekretariatan**

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. **Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan** yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. **Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana** yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. **Subbagian Umum dan Keuangan** yang bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

### **Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan Pengadilan Negeri**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Pengadilan Negeri terdiri atas :

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama.
- b. Jabatan Fungsional Jurusita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama.

### **Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan Pengadilan Negeri**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Arsiparis.
- b. Jabatan Fungsional Pustakawan.
- c. Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- d. Jabatan Fungsional Bendahara

## **C. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED)**

Bidang pembangunan hukum merupakan bidang yang mendapat prioritas penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN IV, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2020-2024 :

- (a) Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan
- (b) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan
- (c) Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Dalam rangka melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya mengadili (judicial power, Fungsi pembinaan, Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administratif, Pengadilan Negeri Marisa memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang hukum. Mengacu pada Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2020-2024, Pengadilan

Negeri Marisa sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur. Beberapa kebijakan strategis telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Marisa selama kurun waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, maka pada Tahun 2018 juga dilaksanakan perubahan system pelayanan di Pengadilan Negeri Marisa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu pelayanan.
2. Penerapan aplikasi *E-Court* yang merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA tersebut merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebuah kebijakan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary). Peraturan Mahkamah Agung RI yang ditetapkan pada Bulan Agustus 2019 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *access to justice*. Hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi e-court di dunia peradilan Indonesia, sehingga proses pendaftaran, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan dan persidangan sudah dilaksanakan secara elektronik, tidak manual lagi. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma hukum acara perdata yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya.

3. Dalam rangka melaksanakan akreditasi penjaminan mutu Pengadilan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Marisa telah berupaya mewujudkan performa/kinerja Peradilan yang unggul dengan melaksanakan seluruh kriteria penilaian yang meliputi 7 (tujuh) area yaitu: Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results). Akreditasi penjaminan mutu tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan - perbaikan disegala bidang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten guna mempermudah dan memperlancar pelayanan prima.

Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di Pengadilan Negeri Marisa adalah :

1. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
2. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi.
3. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.
4. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, buruknya pelayanan publik, sarana prasarana pelayanan publik yang masih terbatas, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti: independency, integrity, akuntability, responsibility, transparant, impartial, dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.

5. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Marisa adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN :**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA :**

Pada Bab ini menguraikan ikhtisar perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya dengan memperhatikan berbagai arahan kebijakan dan strategi Mahkamah Agung serta arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Marisa.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :**

Pada bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Marisa pada tahun 2020 dengan menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja melalui analisis capaian kinerja. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan Tahun 2020 dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Marisa.

##### **BAB IV PENUTUP :**

Pada Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian Kinerja Pengadilan Negeri Marisa, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk mewujudkan target kinerja Pengadilan Negeri Marisa.



### A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Marisa mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Marisa mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Marisa melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

#### 1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Marisa adalah :

*"Terwujudnya Pengadilan Negeri Marisa Yang Agung"*

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Marisa menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak berpihak, dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan sesuai Undang-Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen.
4. Memperbaiki akses pelayanan public bidang peradilan pada masyarakat.
5. Memperbaiki kualitas kepemimpinan badan peradilan.
6. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati.
7. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.

## 2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Pengadilan Negeri Marisa. adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Marisa ada sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

## 3. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Pengadilan Negeri Marisa adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan;
6. Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset;

## 4. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun anggaran 2020, Pengadilan Negeri Marisa melaksanakan 3 (tiga) program utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Marisa Tahun Anggaran 2020. Beberapa Program yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Marisa adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, merupakan program pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ; Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Indikator Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Layanan Pos Bantuan Hukum
- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung,** merupakan program pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Kualitas Pengawasan; Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Indikator Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Layanan Belanja Pegawai
- Layanan Operasional Perkantoran

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,** merupakan program pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Kualitas Pengawasan; Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Indikator Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020 memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Tahun 2020 :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target (%)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat Perdata dan Banding	105 perkara	63.300.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90% 90%						
	c. Persentase penurunan sisa perkara :							

		- Perdata - Pidana	10% 10%			secara tepat waktu			
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	90% 50% 90%						
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	20%						
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76%						
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%						
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%						
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92%						
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%						
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	100%						
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%						
		c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%			Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum	240 Jam Layanan		24.000.000
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%						
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%						
		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi				
	Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset;	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%			Layanan Perkantoran	1 Layanan		4.069.139.000
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis	100%						
		c. Proses penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu	100%						
		d. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan		25.000.000

**Tabel 2.1 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020**

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

#### PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MARISA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90% 90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10% 10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	90% 50% 50%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	20%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		f. Persentase Pencari Keadilan golongan	100%

		tertentu yang mendapat Layanan bantuan hukum (Posbakum)	
<b>4</b>	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%
	Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset;	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis	100%
		c. Proses penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu	100%
		d. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%
<b>Program</b> 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung		<b>Anggaran</b> Rp. 87.300.000,- Rp. 25.000.000,- Rp. 4.069.139.000,-	

**Tabel 2.2 perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020**



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Marisa. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Marisa menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	100,00%	100,00%
			100%	100,00%	100,00%
			Rata-Rata Capaian Sasaran 1 - Indikator 1		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	90%	91%	101,11%
			90%	100%	111,11%
			Rata-Rata Capaian Sasaran 1 - Indikator 2		
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	10%	-20,00%	0,00%
			10%	100,00%	100%
			Rata-Rata Capaian Sasaran 1 - Indikator 3		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90%	88,02%	97,8%
			50%	13,33%	26,66%
			50%	80%	160%
			Rata-Rata Capaian Sasaran 1 - Indikator 4		
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	20%	0,00%	0,00%

		Rata-Rata Capaian Sasaran 1 - Indikator 5			0,00%	
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap playanan peradilan	76%	91,80%	120,78%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 2 - Indikator 6			120,78%	
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 1</b>					<b>91,74%</b>	
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100,00%	100,00%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 2 - Indikator 1			100,00%	
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0,00%	0,00%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 2 - Indikator 2			0,00%	
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepatwaktu	92%	100,00%	108,70%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 2 - Indikator 3			108,70%	
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran 3 - Indikator 4			100%			
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 2</b>					<b>77,17%</b>	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%	0,00%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 3 - Indikator 1			0,00%	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	0,00%	0,00%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 3 - Indikator 2			0,00%	
		c.	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran 3 - Indikator 3			100%			
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 3</b>					<b>33,33%</b>	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100,00%	100,00%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 4 - Indikator 1			100,00%	
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 4</b>					<b>100,00%</b>	

5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0,00%	0,00%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran 5 - Indikator 1					0,00%
		b.	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100,00%	100,00%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran 5 - Indikator 2					100%
		<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 5</b>					<b>50,00%</b>
6.	Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a.	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100,00%	100,00%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran 6 - Indikator 1					100,00%
		b.	Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis	100%	100,00%	100,00%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran 6 - Indikator 2					100,00%
		c.	Proses penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100,00%	100,00%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran 6 - Indikator 3					100,00%
		d.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standard sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100,00%	100,00%	
Rata-Rata Capaian Sasaran 6 - Indikator 4					100,00%		
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 6</b>					<b>100,00%</b>		
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1,2,3,4,5,6</b>					<b>75,37%</b>		

**Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020**

Berdasarkan pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020, secara umum menunjukkan keberhasilan pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis. Dari 6 (enam) sasaran strategis, 20 (dua puluh) indikator yang diuraikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2020 sebagian besar sudah mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai rata-rata untuk seluruh sasaran strategis adalah sebesar **75,37%**. Namun demikian disisi lain masih terdapat 6 (enam) target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, belum dapat dicapai pada tahun 2020 ini. Untuk itu Pengadilan Negeri Marisa akan terus melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020 ini guna perbaikan Kinerja Pengadilan Negeri Marisa secara berkesinambungan.

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis pada dokumen perjanjian kinerja. Analisis capaian kinerja 6 (enam) sasaran strategis yang telah diuraikan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis 01</b>	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>
-----------------------------	--

Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Negeri Marisa merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan strategis yang tertuang pada Renstra Pengadilan Negeri Marisa 2020-2024, direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator. Capaian masing-masing target indikator kinerja atas sasaran strategis ini diuraikan pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100%	100%	100,00%
		- Pidana	100%	100%	100,00%
	<b>Rata-Rata Capaian Sasaran 1 - Indikator 1</b>				<b>100,00%</b>
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Perdata	90%	91%	101,11%
		- Pidana	90%	100%	111,11%
	<b>Rata-Rata Capaian Sasaran 1 - Indikator 2</b>				<b>109,89%</b>
	c.	Persentase penurunan sisa perkara:			
		- Perdata	10%	-20%	0,00%
		- Pidana	10%	100%	100%
	<b>Rata-Rata Capaian Sasaran 1 - Indikator 3</b>				<b>125%</b>
	d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	90%	88,02%	97,8%
		- Kasasi	50%	13,33%	26,66%
		- PK	50%	80%	160%
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran 1 - Indikator 4</b>				<b>94,82%</b>	

e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	20%	0,00%	0,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran 2 - Indikator 5				0,00%
f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76%	91,80%	120,78%
Rata-Rata Capaian Sasaran 2 - Indikator 6				120,78%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 1</b>				<b>91,74%</b>

**Tabel 3.2 Pencapaian Target Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Capaian Sasaran Strategis ini dilaksanakan melalui Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Efisiensi anggaran pada pelaksanaan Indikator Kegiatan pada Program dan Kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini:

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KELUARAN	REALISASI KELUARAN	CAPAIAN KELUARAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
Perkara Peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	100 Perkara	105 Perkara	105%	87.300.000	86.546.000	0,99%

**Tabel 3.2.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Pengukuran capaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dilaksanakan dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja sasaran, analisis pencapaian masing-masing target indikatornya adalah sebagai berikut :

**1. Indikator Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan**

Pengukuran Indikator pada indikator ini adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir

tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Diputus Tahun 2020
Pidana Biasa	3	3
Pidana Singkat	-	-
Pidana Cepat	-	-
Lalu Lintas	-	-
Pidana Anak	-	-
Gugatan	4	4
Permohonan	0	0
Gugatan Sederhana	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Tabel 3.2.2 Daftar Sisa Perkara Tahun 2019 yang diselesaikan pada Tahun 2020**

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2020 realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan, baik perkara pidana maupun perkara perdata dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara tahun 2019 sebanyak 3 perkara pidana dan 5 perkara perdata seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2020.

Analisis capaiannya adalah :

**Perkara Pidana =  $(3/3) \times 100\% = 100\%$**

**Perkara Perdata =  $(5/5) \times 100\% = 100\%$**

**Total Capaian pada Indikator ini adalah 100%**

INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran 1 – Indikator 1 Tahun 2020</b>			<b>100%</b>

**Tabel 3.2.3 Capaian Indikator Sisa Perkara yang diselesaikan**

Dari capaian target indikator di atas, menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Marisa telah berjalan dengan baik sehingga sisa perkara tahun sebelumnya semuanya dapat diselesaikan pada tahun

berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase capaian penyelesaian sisa perkara pada tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2018	2019	2020
1.	Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan			
	- Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
Rata-Rata Capaian Sasaran I- Indikator 1		100%	100%	100%

**Tabel 3.2.4 Daftar Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020**

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sisa perkara sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, setiap tahunnya Pengadilan Negeri Marisa selalu mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Marisa yang selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan ditahun berikutnya lagi.

Keberhasilan pencapaian pada indikator kegiatan ini antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

- ❖ Para pegawai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- ❖ Adanya fungsi Pengawasan dari pimpinan.
- ❖ Peningkatan Kualitas Kinerja pegawai
- ❖ Pelaksanaan efisiensi dan efektifitas penanganan perkara.

## 2. Indikator Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Pengukuran capaian pada indikator ini adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang masuk. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Marisa pada Tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Perkara Masuk Tahun 2020	Perkara yang diputus Tahun 2020	Sisa Perkara Tahun 2020
<b>PIDANA</b>				
Pidana Biasa	3	99	102	3
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	1	1	0
Pidana Praperadilan	0	3	3	0
Pidana Anak	0	2	2	0
Jumlah	3	105	108	0
<b>PERDATA</b>				
Gugatan	4	31	29	6
Permohonan	0	31	31	0
Gugatan Sederhana	1	4	5	0
Jumlah	5	66	65	6
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>171</b>	<b>173</b>	<b>6</b>

**Tabel 3.2.5 Daftar Penyelesaian perkara Tahun 2020**

Berdasarkan Tabel di atas, total jumlah Perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Marisa pada tahun 2020 adalah 171 perkara, sedangkan sisa perkara Tahun 2019 adalah 8 Perkara, jadi Total Beban Perkara Pengadilan Negeri Marisa pada tahun 2020 adalah 179 Perkara, dengan analisis capaian target masing-masing perkara adalah sebagai berikut :

**Perkara Perdata :**

Beban : 71 Perkara  
 Putus : 65 Perkara  
 Capaian =  $(65/71) \times 100\%$   
 $= 0,91 \times 100\%$   
 $= \mathbf{91\%}$

**Perkara Pidana :**

Beban : 108 Perkara  
 Putus : 108 Perkara  
 Capaian =  $(108/108) \times 100\%$   
 $= 1 \times 100\%$   
 $= \mathbf{100\%}$

Pada indikator kegiatan ini, Pengadilan Negeri Marisa telah menetapkan perkara perdata maupun pidana yang menjadi beban tahun ini akan selesai 90% dari total perkara yang masuk. Capaian masing-masing jenis perkara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jenis perkara	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	90%	91%	101,11%
Pidana	90%	100%	111,11%
Rata-Rata Capaian Sasaran 1 – Indikator 2 Tahun 2019			109,89

**Tabel 3.2.6 Daftar Capaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020**

Pada tahun 2020 indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu capaian untuk perkara perdata adalah sebesar 101,11% sedangkan untuk perkara pidana adalah 111,11%. Sebagai bahan perbandingan persentase capaian penyelesaian sisa perkara pada dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

TAHUN	PERKARA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Th. 2019</b>	Perdata	90%	96,61%	107,34%
	Pidana	90%	96,58%	107,31%
Rata-rata capaian Sasaran 1 - Indikator 2 Tahun 2019				107,32%
TAHUN	PERKARA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Th. 2020</b>	Perdata	90%	91%	101,11 %
	Pidana	90%	100%	111,11%
Rata-rata capaian Sasaran 1 - Indikator 2 Tahun 2020				109,89%

**Tabel 3.2.7 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Tahun 2019-2020**

Dari capaian target indikator di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 capaian indikator 2 khusus untuk perkara perdata mengalami penurunan. Walaupun penyelesaian perkara perdata tidak mencapai target yang ditentukan, namun secara umum capaian indikator ini sudah cukup baik dikarenakan rata-rata capaiannya di atas 100%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya kebijakan mengenai batas waktu penyelesaian perkara sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
2. Implementasi Sistim informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) secara tepat waktu, yaitu one day publish (satu hari setelah putus).
3. Adanya aplikasi Monitoring dan Implementasi SIPP (MIS) untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu yang ditentukan.

4. Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara baik Pidana, Perdata.
5. Telah dilaksanakannya evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui rapat bulanan.

### 3. Indikator Persentase Penurunan sisa Perkara Perdata dan Pidana

Indikator kinerja "Persentase penurunan sisa perkara" adalah perbandingan antara selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

$$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$$

T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan  
T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya

Jumlah sisa perkara Pengadilan Negeri Marisa mulai Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Sisa Perkara Tahun 2018	Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa Perkara Tahun 2020
<b>PIDANA</b>				
Pidana Biasa	16	3	3	0
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0	0
<b>PERDATA</b>				
Gugatan	5	10	4	6
Permohonan	1	1	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

**Tabel 3.2.8 Daftar Jumlah Sisa Perkara Pengadilan Negeri Marisa**

Berdasarkan tabel di atas, analisis capaian indikator Persentase Penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Marisa Pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Perkara Perdata :

Sisa Tahun 2019 : 5 Perkara

Sisa Tahun 2020 : 6 Perkara

$$\text{Capaian} = \frac{5-6}{5} \times 100\%$$

$$= (-1/5) \times 100\%$$

$$= -20\%$$

Perkara Pidana :

Sisa Tahun 2019 : 3 Perkara

Sisa Tahun 2020 : 0 Perkara

$$\text{Capaian} = \frac{(3-0)}{3} \times 100\%$$

$$= (3/3) \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Dari analisis capaian di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 capaian persentase penurunan sisa perkara perdata tidak sesuai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa perkara perdata yang didaftarkan di akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun 2020 dikarenakan proses persidangan yang cukup Panjang.

Sedangkan untuk capaian persentase penurunan sisa perkara pidana tahun 2020 melebihi target yang ditentukan. Sebagai bahan perbandingan persentase capaian indikator persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana pada dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019			
- Perdata	10%	60%	600%
- Pidana	10%	60%	600%
Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 3 Tahun 2019			100%

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020			
- Perdata	10%	-20%	0%
- Pidana	10%	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 3 Tahun 2020			125%

**Tabel 3.2.9 Perbandingan Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019 dan 2020**

Dari tabel di atas diketahui bahwa Pada tahun 2020, jumlah capaian indikator penurunan Sisa Perkara perdata mengalami penurunan dibandingkan jumlah sisa perkara pada tahun 2019, sehingga berpengaruh terhadap nilai capaian realisasi. Namun hal ini tidak mempengaruhi rata-rata capaian dikarenakan capaian persentase penurunan Sisa Perkara Pidana pada tahun 2020 melebihi target yang ditentukan, sehingga Rata-Rata Capaian Indikator Penurunan Sisa Perkara Jumlahnya 125%.

Perbandingan Sisa Perkara Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Marisa selama kurun waktu Tahun 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :



**Grafik 3.1 Perbandingan Sisa Perkara Perdata dan Pidana Tahun 2018, 2019 dan 2020**

Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pengadilan Negeri Marisa dalam pencapaian target penurunan sisa perkara pidana pada tahun 2020 diantaranya adalah pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan Pidana yang sudah sesuai dengan SOP, Adanya fungsi Pengawasan melekat dari pimpinan, Komitmen bersama antara Panitera beserta jajarannya dalam pelaksanaan tugas-tugas di kepaniteraan serta komitmen dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta Pelaksanaan Monitoring dan Implementasi SIPP yang baik dari Pimpinan Pengadilan Negeri Marisa.

#### 4. Indikator Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi, PK

Indikator kinerja "**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, PK**" adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, PK dengan jumlah putusan perkara.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Keadaan jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum dan yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Putusan	Yang mengajukan Upaya Hukum	Yang tidak mengajukan upaya hukum	Keterangan
<b>PIDANA</b>				
Putusan Tk. Pertama	108	20	88	
Putusan Tk. Banding	14	12	2	
Putusan Tk. Kasasi	4	1	3	

Jumlah	126	33	93
<b>PERDATA</b>			
Putusan Tk. Pertama	59	0	59
Putusan Tk. Banding	1	1	0
Putusan Tk. Kasasi	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>187</b>	<b>34</b>	<b>153</b>

**Tabel 3.2.10 Jumlah Putusan yang diterima dan yang dilakukan upaya hukum**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum adalah sebagai berikut :

#### **Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

Jumlah putusan tingkat pertama untuk Perkara Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Marisa berjumlah 167 Putusan, yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding berjumlah 147 Putusan.

Analisis capaiannya adalah  $(147/167) \times 100\% = 88,02\%$

#### **Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Jumlah putusan tingkat Banding untuk Perkara Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Marisa berjumlah 15 Putusan, yang tidak mengajukan upaya Hukum berjumlah 2 putusan.

Analisis capaiannya adalah  $(2/15) \times 100\% = 13,33\%$

#### **Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)**

Jumlah putusan tingkat kasasi untuk Perkara Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Marisa berjumlah 5 Putusan, yang tidak mengajukan upaya hukum berjumlah 4 putusan.

Analisis capaiannya adalah  $(4/5) \times 100\% = 80\%$

Capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
- <b>Banding</b>	<b>90%</b>	<b>88,02%</b>	<b>97,8%</b>
- <b>Kasasi</b>	<b>50%</b>	<b>13,33%</b>	<b>26,66%</b>
- <b>PK</b>	<b>50%</b>	<b>80%</b>	<b>160%</b>
Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 4 Tahun 2019			94,82%

**Tabel 3.2.11 Daftar Capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum**

Perbandingan jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Marisa pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



**Grafik 3.2 Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2018, 2019 dan 2020**

#### 5. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator kinerja "Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi" adalah perbandingan jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah Perkara pidana anak.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi Pengadilan Negeri Marisa pada Tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut ini :

Indikator	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020	2 Perkara	NIHIL	20%	0%	0%
Capaian Sasaran 1 - Indikator 5 Tahun 2020					0%

**Tabel 3.2.12 Capaian Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi**

Berdasarkan tabel di atas target untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi sebesar 20%, dari 2 berkas perkara pidana anak yang masuk di tahun 2020, relisasinya Nihil sehingga pencapaian adalah Nihil. Keadaan Jumlah Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2018, 2019 dan 2020 yang berhasil berhasil melalui diversifikasi diuraikan pada tabel berikut ini :

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	0	0	0

**Tabel 3.2.13 Keadaan Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui diversifikasi**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak terdapat perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi. Hal ini disebabkan karena perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Marisa tidak memenuhi kriteria penyelesaian perkara pidana anak dengan diversifikasi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu:

1. Pidana anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 Tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Adapun persyaratan agar pidana dapat dilakukan dengan diversifikasi, sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pidana anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 Tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada perkara anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Marisa tidak memenuhi kriteria agar pidana anak tersebut diselesaikan dengan diversifikasi.

#### **6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Pengukuran Indikator kinerja "Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan" adalah dilakukan berdasarkan Survey Index Kepuasan Pencari Keadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tilmuta secara periodik dengan mengacu pada PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16

Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Marisa yang dilaksanakan oleh Tim Survey Pengadilan Negeri Marisa periode Bulan Desember 2020, Index responden pencari keadilan terhadap Penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Marisa adalah sebesar **91,80%**. Index Responden Pencari Keadilan mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 yang mendapatkan 81,24%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Marisa.

NO.	URAIAN	Periode	
		Desember 2019	Desember 2020
1.	Index Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	81,24%	91,80%

**Tabel 3.2.14 Index hasil survey kepuasan masyarakat periode Tahun 2019 dan 2020**

Capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76%	91,80%	120,78%
Capaian Sasaran 1 - Indikator 6 Tahun 2020			120,78%

**Tabel 3.2.15 Capaian indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**



Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Marisa merupakan sasaran strategis ke-2 untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan strategis yang tertuang pada Renstra Pengadilan Negeri Marisa 2020-2024, direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator Pencapaian sasaran ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100,00%	100,00%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran 2 - Indikator 1				100%
		b. PersentasePerkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0,00%	0,00%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran 2 - Indikator 2				0,00%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92%	100,00%	108,70%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran 2 - Indikator 3				108,70%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran 2 - Indikator 4				100,00%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 2</b>					<b>77,17%</b>	

**Tabel 3.3 Pencapaian Target Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Efisiensi anggaran pada pelaksanaan Indikator Kegiatan pada Program dan Kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini:

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KELUARAN	REALISASI KELUARAN	CAPAIAN KELUARAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
Perkara Peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	100 Perkara	105 Perkara	105%	87.300.000	86.546.000	0,99%

**Tabel 3.3.1 Daftar Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Pengukuran capaian Sasaran Strategis ke-2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, analisis pencapaian masing-masing target indikatornya adalah sebagai berikut :

**1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

Pengukuran indikator kinerja "Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu" adalah :

**perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.**

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Pengadilan Negeri Marisa di Tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut ini :

Jenis	Perkara yang diputus Tahun 2020	Jumlah Putusan yang sampaikan Tahun 2020
Pidana Biasa	102	102
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	1	1
Lalu Lintas	993	993
Pidana Anak	2	2
Praperadilan	3	3
<b>Total</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>

**Tabel 3.3.2 Daftar Perkara Pidana yang diputus Tahun 2020**

Jenis	Perkara yang diputus Tahun 2020	Jumlah Putusan yang disampaikan Tahun 2020
Perdata Gugatan	29	29
Perdata Permohonan	31	31
Gugatan Sederhana	4	4
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

**Tabel 3.3.3 Daftar Perkara Perdata yang diputus Tahun 2020**

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah perkara yang diputus tepat waktu Tahun 2020 untuk perkara pidana sebanyak 1.101 Perkara yang terdiri dari Perkara Pidana sebanyak 108 dan Perkara lalu lintas sebanyak 993 Perkara. Sedangkan untuk Perkara Perdata sebanyak 64 Perkara. Dari total Putusan tersebut semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.

**Analisis capaiannya adalah = x  $\frac{31}{1.165} : 100 \%$**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Capaian Sasaran 2 – Indikator 1 Tahun 2020			100%

**Tabel 3.3.4 Daftar Capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini tidak terlepas dari peran jajaran kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sesuai standar operasional prosedur.

## 2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pengukuran indikator kinerja "Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi" adalah perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi. Jumlah Perkara Perdata Gugatan yang masuk di Pengadilan Negeri Marisa pada tahun 2020 berjumlah 31 perkara, dari jumlah perkara gugatan tersebut, semuanya sudah dilakukan mediasi dan mediasi perkara tersebut tidak berhasil.

**Analisis capaiannya adalah =**  $\frac{0}{\quad} \times 100\% = 0\%$

Dikarenakan proses mediasi terhadap seluruh perkara gugatan tidak berhasil, sehingga target pada indikator ini tidak tercapai. Adapun hal-hal yang membuat proses mediasi perkara tersebut tidak tercapai, diantaranya adalah Tidak tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Persentase capaian pada tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian	Capaian Tahun		
	2018	2019	2020
Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan melalui proses mediasi	0	0	0

**Tabel 3.3.5 Daftar Capaian Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%
Capaian Sasaran 2 – Indikator 2 Tahun 2020			0%

**Tabel 3.3.6 Daftar Capaian indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

### 3. Persentase Berkas Perkara Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Pengukuran Indikator kinerja “Persentase Berkas Perkara Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan Jumlah berkas perkarayang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Jumlah perkara Pidana dan Perdata Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Marisa di Tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut ini :

KETERANGAN	BANDING	KASASI	PK
Sisa Thn 2019	-	3	NIHIL
Masuk Thn 2020	20	12	NIHIL
Putus Thn 2020	14	4	NIHIL
Dicabut Thn 2020	1	-	NIHIL
Ditolak Thn 2020	-	-	NIHIL
Penerimaan kembali berkas	13	6	NIHIL
Sisa Thn 2020	9	8	NIHIL

**Tabel 3.3.7 Daftar Perkara Pidana Banding, Kasasi, PK Tahun 2020**

KETERANGAN	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI
Sisa Thn 2019	-	2	NIHIL
Masuk Thn 2020	-	1	NIHIL
Putus Thn 2020	1	1	NIHIL
Dicabut Thn 2020	-	-	NIHIL
Ditolak Thn 2020	-	-	NIHIL
Penerimaan kembali berkas	1	3	NIHIL
Sisa Thn 2020	-	1	NIHIL

**Tabel 3.3.8 Daftar Perkara Perdata Banding, Kasasi, PK Tahun 2020**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk perkara pidana, jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding ada 20 Berkas, yang dimohonkan kasasi ada 12, berkas yang ditolak 0 sehingga tersisa 8 berkas dan yang dimohonkan Peninjauan Kembali Nihil.

Sedangkan untuk perkara perdata berkas perkara yang dimohonkan banding ada 0 berkas, yang dimohonkan kasasi 1 berkas, yang dimohonkan Peninjauan kembali nihil. Sehingga total berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum adalah : 33 Berkas Perkara

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Marisa mengajukan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sebanyak 33 Perkara. Sehingga perhitungan Analisis capaiannya adalah =  $(33/33) \times 100\% = 100\%$

Capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92%	100%	108,70%
Capaian Sasaran 2 – Indikator 3 Tahun 2020			108,70%

**Tabel 3.3.9 Daftar Capaian indikator persentase Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu**

**4. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.**

Pengukuran Indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus" adalah perbandingan jumlah putusan perkara menarik perhatian dengan jumlah perkara menarik perhatian yang diputus.

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian yang diupload dalam websitex 100\%}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian yang diputus}}$$

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000, bahwa kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat di antaranya adalah NARKOBA, Perkosaan. Jumlah perkara Pidana NARKOBA dan Perkosaan pada Pengadilan Negeri Marisa di Tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut ini :

NO	NOMOR PERKARA PIDANA YANG MENARIK PERHATIAN	
	NARKOTIKA	PERKARA ANAK
1.	89/Pid.Sus/2020/PN.Mar	02/Pid.Sus/2020/PN.Mar
2.	88/Pid.Sus/2020/PN.Mar	01/Pid.Sus/2020/PN.Mar
3.	76/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
4.	75/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
5.	73/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
6.	71/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
7.	65/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
8.	60/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
9.	45/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
10.	44/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
11.	40/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
12.	34/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
13.	32/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
14.	29/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
15.	23/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
16.	22/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
17.	21/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
18.	15/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
19.	04/Pid.Sus/2020/PN.Mar	
20.	03/Pid.Sus/2020/PN.Mar	

**Tabel 3.3.10 Daftar Perkara Pidana yang menarik perhatian masyarakat**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diputus tahun 2020 yang tercatat dalam register perkara untuk perkara NARKOTIKA dengan ada 20 Perkara. Sedangkan untuk perkara ANAK ada 2 Perkara. Sehingga total berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat ada 22 perkara.

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Marisa telah mengupload 22 putusan Perkara. Yang menarik perhatian kedalam SIPP website. Sehingga perhitungan Analisis capaiannya adalah =  $(22/22) \times 100\% = 100\%$

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Capaian Sasaran 2 – Indikator 4 Tahun 2020			100%

**Tabel 3.3.11** Daftar Capaian indikator persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Sasaran Strategis 03	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
-------------------------	---

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Marisa merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi dan Tujuan Strategis yang termuat pada Renstra Pengadilan Negeri Marisa 2020-2024, direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategis ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 3	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3 - Indikator 1			0,00%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	0%	0%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3 - Indikator 2			0,00%
	c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan hukum	100%	100,00%	100,00%

	(Posbakum)		
		Rata-Rata Capaian Sasaran 3 - Indikator 3	100,00%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 3</b>			<b>33,33%</b>

**Tabel 3.4 Pencapaian Target Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Pengukuran capaian Sasaran Strategis ke-3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dilaksanakan dengan menggunakan 3 (indikator) capaian indikator kinerja sasaran, analisis pencapaian masing-masing target indikatornya adalah sebagai berikut :

#### 1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Pengukuran Indikator kinerja "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah perkara prodeo.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2020 tidak ada Perkara Perdata Prodeo yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa selain itu pada tahun 2020 tidak terdapat alokasi anggaran Pembebasan Biaya Perkara dalam DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sehingga target pada indikator ini tidak dapat direalisasikan.

Persentase capaian indikator Perkara Prodeo yang Diselesaikan adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Capaian Sasaran 3 – Indikator 1 Tahun 2020</b>			<b>0%</b>

**Tabel 3.4.1 Daftar Capaian indikator Perkara Prodeo yang Diselesaikan**

Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah tidak adanya alokasi anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Marisa. Selain itu tidak ada pihak yang tergolong masyarakat kurang mampu yang mendaftarkan perkara.

## 2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Pengukuran Indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Marisa tidak melaksanakan sidang keliling, sehingga target pada indikator ini tidak dapat direalisasikan. kurangnya perkara yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Marisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak adanya pelaksanaan sidang keliling. Selain itu tidak alokasi anggaran dalam DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Namun di sisi lain kurangnya perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah dengan tingkat kriminalitas yang rendah.

Persentase capaian indikator Perkara Prodeo yang Diselesaikan adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	0	0
Capaian Sasaran 3 – Indikator 2 Tahun 2020			0%

**Tabel 3.4.2 Daftar Capaian indikator Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan**

## 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengukuran Indikator kinerja "Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)" adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Marisa sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI menyediakan Layanan Pos Bantuan Hukum.

Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Marisa memberikan layanan diantaranya adalah :

1. Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3. Penyediaan Informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum.

Uraian	Tahun 2020												Total
	Bulan												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
Layanan Posbakum	5	1	4	0	2	3	2	2	3	2	3	0	27

**Tabel 3.4.3 Daftar Layanan Pos Bantuan Hukum Tahun 2020**


Berdasarkan Tabel di atas jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum selama Tahun 2020 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Marisa adalah sebanyak 27 Layanan. Hal ini berarti Jumlah pencari keadilan golongan tertentu juga berjumlah 27 Orang. Sehingga analisis pencapaian targetnya adalah =  $(27/27) \times 100\% = 100\%$ .

Persentase capaian indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Capaian Sasaran 3 – Indikator 3 Tahun 2020			100%

**Tabel 3.4.4** *Daftar Capaian indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di luar gedung Pengadilan*

Perbandingan jumlah layanan Pos Bantuan Hukum selama kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :



**Grafik 3.3** *Data Layanan Pos Bantuan Hukum Tahun 2018, 2019 dan 2020*

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan Pengadilan Negeri Marisa dalam pencapaian target pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2020 diantaranya adalah adanya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan dan Umum, indikator kegiatannya adalah Layanan Pos Bantuan Hukum. Pelayanan Posbakum dilaksanakan dengan kerja sama antara Pengadilan Negeri Marisa dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Kabupaten Pohuwato.

Kegiatan Layanan Pos Bantuan Hukum ini mendapatkan alokasi anggaran pada DIPA Pengadilan Negeri Marisa melalui program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Indikator Kegiatan	Target Keluaran	Realisasi Keluaran	Capaian Keluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Pos Bantuan Hukum	240 Jam Layanan	240 Jam Layanan	100 %	24.000.000	24.000.000

**Tabel 3.4.5 Data Anggaran Pos Bantuan Hukum Tahun 2020**

Sasaran  
Strategis  
04

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Marisa 2020-2024. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini ada satu indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategis ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 4	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%
	<b>Rata-Rata Capaian Sasaran 4 - Indikator 1</b>			<b>0,00%</b>
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 4</b>				<b>0,00%</b>

**Tabel 3.5 Capaian Target Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Pengukuran capaian Sasaran Strategis ke-4 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan menggunakan 1 indikator, yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti. capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

**Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Pengukuran Indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)" adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi) dengan Jumlah perkara perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.

$$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

URAIAN	TAHUN 2020			
	Masuk	Diputus	BHT	Dieksekusi
Perkara Perdata Gugatan	31	29	28	-
Perkara Perdata Gugatan Sederhana	5	5	5	-

**Tabel 3.5.1 Data Jumlah Perkara Perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT)**

Berdasarkan tabel di atas pada Tahun 2020 terdapat 33 (tiga puluh tiga) putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap terdiri dari 28 Putusan Perdata gugatan dan 5 Putusan Gugatan Sederhana. Namun dari ke 33 putusan tersebut tidak ada yang dilakukan dieksekusi.

Analisis pencapaian targetnya adalah :  $(1/1) \times 100\% = 100\%$ . Capaian indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%
Capaian Sasaran 4 – Indikator 1 Tahun 2020			100%

**Tabel 3.5.2 Capaian indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)**



Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Pengadilan Negeri Marisa merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Marisa 2020-2024, direalisasikan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 5	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Meningkatnya kualitas pengawasan</b>	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0	0
	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5</b>				<b>50%</b>

**Tabel 3.6 Pencapaian Target Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan**

Pengukuran capaian Sasaran Strategis ke-5 Meningkatnya kualitas pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan 2 indikator, yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Pengukuran Indikator kinerja "persentase pengaduan yang ditindaklanjuti" adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan Jumlah pengaduan yang diterima di Pengadilan Negeri Marisa.

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

Selama kurun waktu Tahun 2020 Pengadilan Negeri Marisa tidak menerima pengaduan dari masyarakat. Jumlah pengaduan yang diterima Pengadilan Negeri Marisa mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 digambarkan pada grafik berikut ini :



**Grafik 3.4 Data Pengaduan pada Pengadilan Negeri Marisa**

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa selama kurun waktu Tahun 2018, 2019 dan 2020, tidak ada laporan pengaduan di Pengadilan Negeri Marisa. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kualitas pelayanan, kinerja serta integritas para Pegawai Pengadilan Negeri Marisa. Analisis pencapaian targetnya adalah NIHIL. Capaian indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Capaian Sasaran 5 – Indikator 1 Tahun 2020			0%

**Tabel 3.6.1 Capaian indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti**

## 2. Indikator persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Pengukuran Indikator kinerja “persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti” adalah perbandingan jumlah hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan Jumlah pengawasan di Pengadilan Negeri Marisa.

$$\frac{\text{Jumlah hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 pengawasan internal yang dilakukan di Pengadilan Negeri Marisa adalah sebagai berikut :

**Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang :**

Selama tahun 2020 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Marisa telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 12 (dua belas) kali dan telah menyampaikan laporan hasil pengawasannya dan sudah ditindaklanjuti.

**Jumlah Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas PT Gorontalo :**

Pada tahun 2020 Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 4 (empat) kali dan hasil laporan pengawasan telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Marisa dan sudah ditindaklanjuti.

**Jumlah Pengawasan oleh Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI :**

Pada tahun 2020 Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tidak mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi perkara maupun administrasi umum.

Total jumlah pengawasan adalah 16 kali pengawasan dan yang sudah ditindaklanjuti ada 16 hasil pengawasan.

Analisis pencapaian targetnya adalah =  $(16/16) \times 100\% = 100\%$ .

Capaian indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Capaian Sasaran 5 – Indikator 2 Tahun 2020			100%

**Tabel 3.6.2** Capaian indikator persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.

Sasaran  
Strategis  
06

Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM,  
Keuangan dan Aset

Peningkatan Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan dan Aset di Pengadilan Negeri Marisa merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Marisa 2020-2024, direalisasikan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator.

Capaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 6	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
<b>Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset</b>	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100,00%	100,00%
	<b>Rata-Rata Capaian Sasaran 6 - Indikator 1</b>			<b>100,00%</b>
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis	100%	100,00%	100,00%
	<b>Rata-Rata Capaian Sasaran 6 - Indikator 2</b>			<b>100,00%</b>
	c. Proses penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100,00%	100,00%
	<b>Rata-Rata Capaian Sasaran 6 - Indikator 3</b>			<b>100,00%</b>
	d. Persentase terpenuhinya kebutuhan standard sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100,00%	100,00%
	<b>Rata-Rata Capaian Sasaran 6 - Indikator 4</b>			<b>100,00%</b>
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis 6</b>				<b>100,00%</b>

**Tabel 3.7 Pencapaian Target Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM Keuangan dan Aset**

Pengukuran capaian Sasaran Strategis 6 Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset dilaksanakan dengan menggunakan 4 indikator. Capaian indikator kinerja sasaran serta analisis pencapaian masing-masing target indikatornya adalah sebagai berikut :

### 1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Pengukuran Indikator kinerja "persentase pegawai Pengadilan Negeri Marisa yang lulus diklat teknis yudisial" adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial.

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial}}{\text{pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial}} \times 100\%$$

Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Marisa yang mengikuti diklat teknis yudisial Selama kurun waktu Tahun 2020 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

No	Nama Pegawai	Jabatan	Nama Diklat	Tempat Diklat
1.	Jifly Z. Adam, SH.,MH	Ketua	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Peradilan Umum.	Online
2.	Christin Victoria Siregar, SH.	Hakim	Diklat Inovasi Pengadilan Dalam Menghadapi Tatanan Normal Baru	Online
			Diklat Kebahagiaan Kerja Di Pengadilan	Online
			Diklat Pemecahan Masalah Yang Kompleks	Online
			Diklat Teknik Menyusun Abstrak Putusan Pengadilan (Executive Summary)	Online
			Training Judicial Young Leadership Toefel	Online
			Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Persiapan Sertifikasi TPA	Online
			Tempo – Motivation Letter	Online
			Online English Effective	Online

Presentation			
3.	Purwo Widodo, SH.	Hakim	Pelatihan Online Mengembangkan Kreativitas Teknologi Informasi Di Pengadilan : Basic Video Editing Online
4.	M.Burhanudin Yusuf, SH.	Hakim	Pelatihan Online Mengembangkan Kreativitas Teknologi Informasi Di Pengadilan : Basic Video Editing Online
5.	Catyawi A. Sasongko Putro,SH	Hakim	Pelatihan Online Mengembangkan Kreativitas Teknologi Informasi Di Pengadilan : Basic Infographic Adobe Illustrator Online

**Tabel 3.7.1 Daftar Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Yudisial**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2020 ada 5 (lima) diklat teknis yang diikuti oleh pegawai Pegawai Pengadilan Negeri Marisa, sedangkan jumlah yang lulus sebanyak 5 orang.

Analisis pencapaiannya adalah:  $5/5 \times 100\% = 100\%$ .

Capaian indikator Persentase Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
Capaian Sasaran 6- Indikator 1 Tahun 2020			100%

**Tabel 3.7.2 Capaian indikator Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.**

## 2. Indikator Kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Pengukuran Indikator kinerja "persentase pegawai Pengadilan Negeri Marisa yang lulus diklat non teknis yudisial" adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial dengan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial.

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial}} \times 100\%$$

Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Marisa yang mengikuti diklat teknis yudisial Selama kurun waktu Tahun 2020 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

No	Nama Pegawai	Jabatan	Nama Diklat	Tempat Diklat
1.	James Mochtar Masili, SH.	Panitera	Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Online
			Diklat Kemampuan Berbahasa Inggris Dasar Untuk Tenaga Teknis Pengadilan	Online
2.	Yurnin Nento,S.Kom.	Sekretaris	Bimtek Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo	Online
			Bimtek Pengelolaan Keuangan Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo	Online
3.	Nurmelinda M. Ibrahim,SH	Kasubbag PTIP/ Bendahara Pengeluaran	Diklat Sertifikasi Bendahara Pengeluaran	KPPN Marisa
			Bimtek Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo	Online
			Bimtek Pengelolaan Keuangan Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo	Online

4.	Zaibudin Bouty,S.Kom	Kasubbag Umum Dan Keuangan	Bimtek Pengelolaan Keuangan Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo	Online
5.	Ramelan Hamdani Pakaya,SH	Jurusita Pengganti/ Bendahara Penerimaan	Diklat Sertifikasi Bendahara Penerimaan	Online

**Tabel 3.7.3 Daftar Pegawai yang mengikuti Diklat Non Teknis**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2020 ada 5 (lima) diklat non teknis yang diikuti oleh Pegawai Pengadilan Negeri Marisa, sedangkan jumlah yang lulus sebanyak 5 orang.

Analisis pencapaiannya adalah :  $5/5 \times 100\% = 100\%$ .

Capaian indikator Persentase Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	100%
Capaian Sasaran 6 – Indikator 2 Tahun 2020			100%

**Tabel 3.7.4 Capaian indikator Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis**

### 3. Indikator Kinerja persentase proses penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu

Pengukuran Indikator kinerja "persentase proses penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu" adalah perbandingan jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dengan Jumlah laporan keuangan.

$$\frac{\text{Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan keuangan}} \times 100\%$$

Laporan Keuangan yang diselesaikan Pengadilan Negeri Marisa pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Laporan Keuangan Bulanan:**

Selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Marisa menyelesaikan Laporan Keuangan Bulanan sebanyak 12 Laporan yang disampaikan setiap Bulan.

**Laporan keuangan Triwulan :**

Selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Marisa menyelesaikan Laporan Keuangan Triwulan sebanyak 4 Laporan yang disampaikan setiap periode 3 bulan.

**Laporan Keuangan Semester:**

Selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Marisa menyelesaikan Laporan Keuangan Semester sebanyak 2 Laporan yang disampaikan setiap periode 6 bulan.

**Laporan keuangan Tahunan:**

Selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Marisa menyelesaikan Laporan Keuangan sebanyak 1 Laporan yang disampaikan setiap tahun.

Total jumlah Laporan keuangan yang diselesaikan selama tahun 2020 adalah 19 laporan dan laporan yang disampaikan secara tepat waktu berjumlah 19 Laporan. Analisis pencapaian targetnya adalah =  $(19/19) \times 100\% = 100\%$ .

Capaian indikator Persentase proses penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase proses penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%
Capaian Sasaran 6 – Indikator 3 Tahun 2020			100%

**Tabel 3.7.5** Capaian indikator Persentase proses penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu

Berdasarkan analisis capaian di atas diketahui bahwa semua laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 yang menyangkut pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran telah dibuatkan laporan sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan secara periodik, baik itu laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan tahunan.

#### 4. Indikator Kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Pengukuran Indikator kinerja "persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima " adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana prasarana (belanja modal) yang dilaksanakan dengan Jumlah pengadaan sarana prasarana (belanja modal).

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan sarana prasarana (belanja modal) yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (belanja modal)}} \times 100\%$$

Pengadaan sarana prasarana di Pengadilan Negeri Marisa pada tahun 2020 adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Perangkat pengolah data dan komunikasi - Pengadaan PC Untuk Panitera	2 Unit	Telah selesai dilaksanakan

**Tabel 3.7.6 Pengadaan Sarana Prasarana Tahun 2020**

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengadaan sarana prasarana yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Marisa Tahun Anggaran 2020 melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ada 1 (satu) pengadaan yaitu pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang telah dilaksanakan seluruhnya dan telah dilakukan proses penataa usaha dengan baik serta telah diinput ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN.

Analisis pencapaian targetnya adalah =  $(1/1) \times 100\% = 100\%$ .Capaian indikator Persentase proses penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%
Capaian Sasaran 6 – Indikator 4 Tahun 2020			100%

**Tabel 3.7.7 Capaian indikator Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.**

### C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program/kegiatan Pengadilan Negeri Marisa untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang diuraikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2020 didukung oleh alokasi anggaran yang berasal dari APBN. Dari pagu anggaran Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020 dialokasikan untuk pelaksanaan 3 (Tiga) program dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu 2 (dua) Program pada

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA) dan1 (satu) Prgoram pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM).

Komposisi penggunaan anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Marisa, baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait realisasinya dalam mewujudkan capaian tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Marisa pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, dengan pagu anggaran Rp. 87.300.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) merupakan program utama untuk mencapai *sasaran strategis* :

- *Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel*
- *Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara*
- *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*
- *Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan*

Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
1.	Layanan pos bantuan hukum	24.000.000	24.000.000	100
2.	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	63.300.000	62.546.000	99,75

**Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2020  
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

**2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 4.094.139.000,- (Empat Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) merupakan program untuk mencapai *sasaran strategis Meningkatkan kualitas pengawasan*. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			
1.	Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100
2.	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	2.849.984.000	2.778.501.226	97,49
3.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.219.155.000	1.217.624.250	99,87

**Tabel 3.8.1 Realisasi Anggaran Tahun 2020 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) merupakan program untuk mencapai **sasaran strategis Peningkatan Transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset**. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah:

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung			
1.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	25.000.000	25.000.000	100%

**Tabel 3.8.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Perbandingan alokasi pagu anggaran masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Marisa untuk Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	ALOKASI PAGU		+/-
		TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	
1.	<b>DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)</b>			
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.469.831.000	4.069.139.000	(+) 599.308.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	39.000.000	25.000.000	(-) 14.000.000
2.	<b>DIPA 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM (BADILUM)</b>			
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	107.516.000	87.300.000	(-) 20.216.000

**Tabel 3.8.3 Perbandingan Alokasi Pagu Per Program Tahun 2019 dan 2020**

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa perbandingan alokasi pagu anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Marisa, khusus untuk Peningkatan Manajemen Peradilan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 20.216.000 atau (33,67%). Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung mengalami kenaikan sebesar Rp. 599.308.000 (25,64%) dan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur Mahkamah Agung mengalami penurunan sebesar Rp. 14.000.000 atau (4,46%) dibandingkan dengan Tahun 2019.

Rincian penyerapan Anggaran per program pada DIPA Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Pagu Dan Realisasi Anggaran Teknis  
DIPA Unit Eselon I – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (005.03)  
(sampai dengan tanggal 31 Desember 2020)**

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja			Total
					Pegawai	Barang	Modal	
1	005 670185	PENGADILAN NEGERI MARISA	180 Marisa	Pagu	0	87.300.000	0	87.300.000
				Reanilasi	0	86.546.000 (99.14%)	0	86.546.000 (99.14%)
				Presentasi	(0%)	754.000	(0%)	(99.14%)
				Sisa	0	754.000	0	754.000
GRAND TOTAL				PAGU	0	87.300.000	0	87.300.000
				REALISASI	0	86.546.000	0	86.546.000
				PERSENTASE	(0%)	(99.14%)	(0%)	(99.14%)
				SISA	0	754.000	0	754.000

**Pagu Dan Realisasi Anggaran Non Teknis  
DIPA Unit Eselon I – Badan Urusan Administrasi (005.01)  
(sampai dengan tanggal 31 Desember 2020)**

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja			Total
					Pegawai	Barang	Modal	
1	005 670184	PENGADILAN NEGERI MARISA	180 Marisa	PAGU	2.849.984.000	1.219.155.000	25.000.000	4.094.139.000
				REALISASI	2.778.501.226	1.217.624.250	25.000.000	4.021.125.476
				PERSENTASE	(97.49%)	(99.87%)	(100%)	(98.22%)
				SISA	71.482.774	1.530.750	0	73.013.524
				PAGU	2.849.984.000	1.219.155.000	25.000.000	4.094.139.000
				REALISASI	2.778.501.226	1.217.624.250	25.000.000	4.021.125.476

GRAND TOTAL	PERSENTASE	(97.49%)	(99.87%)	(100%)	(98.22%)
	SISA	71.482.774	1.530.750	0	73.013.524

Rincian perbandingan penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PAGU DIPA	TAHUN			
		2019		2020	
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	<b>DIPA 01</b>	3.508.831.000	3.467.145.386	4.094.139.000	4.021.125.476
2.	<b>DIPA 03</b>	107.516.000	107.297.850	87.300.000	86.546.000
	<b>TOTAL</b>	<b>3.616.347.000</b>	<b>3.574.443.236</b>	<b>4.181.439.000</b>	<b>4.107.671.476</b>
	<b>PERSENTASE REALISASI</b>	<b>98,84%</b>		<b>98,24%</b>	

**Tabel 3.8.4 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020**

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa secara umum realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Program/kegiatan pada DIPA Pengadilan Negeri Marisa Pada Tahun 2020 rata-rata tercapai lebih dari 90 %. Sedangkan perbandingan realisasi anggaran tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu 98,84% dibandingkan realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 98,11 %. Hal ini menunjukkan bagus nya kinerja Pengadilan Negeri Marisa dari sisi penyerapan anggaran dan juga menunjukkan semakin baik dan disiplinnya pelaksanaan kegiatan, atau konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun, sehingga banyak target-target pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat direalisasikan.



## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Marisa telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Marisa dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada tahun 2020, Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Marisa telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum dari 20 indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, 14 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan dan ada 6 Indikator belum tercapai targetnya yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Sementara itu, penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan yaitu mencapai **98,24%**. dibandingkan pada tahun 2019 mencapai **98,84%**. Peningkatan penyerapan anggaran ini dikarenakan semakin baik dan disiplinnya pelaksanaan kegiatan, atau konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun, sehingga banyak target-target pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat direalisasikan. Capaian ini tentu saja membawa dampak positif terhadap kinerja Pengadilan Negeri Marisa. Kunci keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Pengadilan Negeri Marisa yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan kinerja dalam upaya mewujudkan pelayanan prima di Pengadilan Negeri Marisa.

Hasil evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan ini merupakan bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Marisa untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk itu ke depan, Pengadilan Negeri Marisa akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka dalam mewujudkan visinya.

Perbaikan tersebut antara lain:

- Penguatan organisasi melalui penyelarasan uraian tugas, penyusunan dan penerapan SOP.
- Peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur Pengadilan Negeri Marisa yang professional, serta akuntabilitas satuan kerja melalui perbaikan manajemen internal khususnya dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Marisa dalam mewujudkan visinya **"Terwujudnya Pengadilan Negeri Marisa Yang Agung"**.